

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Nur Diana Faizah Istiqomah
NIM/NIMKO : 2018.5502.04.0761
Prodi/Fakultas : Hukum Ekonomi Syariah/Syariah Dan Adab
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (JBKP)
Melalui Pengecer di Desa Semambung Kecamatan Kanor
Kabupaten Bojonegoro

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah penelitian/ hasil karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Bojonegoro, Agustus 2022

Saya yang menyatakan,



Nur Diana Faizah Istiqomah

2018.5502.04.0761

UNUGIRI

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Nur Diana Faizah Istiqomah, NIM: 2018.5502.04.0761 dengan judul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (JBKP) Melalui Pengecer di Desa Semambung Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro " ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Bojonegoro, 9 Agustus 2022

Pembimbing 1


Dr. H. Shofa Robbins, Lc., M.A.
NIDN. 2108128301

Pembimbing 2


Burhanatut Dyana, S.Sy., M.H.
NIDN. 2108089303

UNUGIRI

PENGESAHAN

skripsi yang ditulis oleh Nur Diana Faizah Istiqomah, NIM: 2018.5502.04.0761 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Fakultas Syariah dan Adab Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro pada hari Kamis 18 Agustus 2022, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam hukum islam.

Majelis Munaqasah Skripsi:

1. Dr. Hj. Ifa Khoiria Ningrum, S.E.,M.M (Ketua Sidang)
2. Dr. Nurul Huda, M.H.I (Pengaji I)
3. Dr. H. Shofa Robbani, Lc.,M.A (Pengaji II)
4. Khurul Anam, M.H.I (Sekertaris)

Bojonegoro, 18 Agustus 2022

Mengesahkan,

Fakultas syariah dan Adab

Universitas Nahdlatul Ulama

Sunan Giri

Dekan,



Agus Sholahudin Shidiq, M.H.I

NIDN. 2117087701

UNUGIRI

MOTTO

لَا تَحْزُنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا

“ janganlah kamu bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita”

(Qs. At-Taubah: 40)

Succes is walking from failure to failure with no loss of enthusiasm
“sukses berjalan dari kegagalan satu menuju kegagalan lain tanpa kehilangan semangat dan antusiasme”

(Winston Churchill)

UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA SUNAN GIRI

UNUGIRI

PERSEMBAHAN

Puji syukur kami haturkan kepada Allah SWT. Dengan Rahmat Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ku persembahkan karya sederhana ini kepada:

- Skripsi ini saya persembahkan sepenuhnya teruntuk kedua orang tuaku yang hebat dalam hidup saya, Ibuku Uswatun Hasanah dan Bapaku Suprapto yang senantiasa telah menyayangi, mendidik dan memberikan doa-doa terbaik untukku. Terima kasih atas segala pengorbanan, nasihat dan doa baik yang tiada henti engkau berikan padaku.
- Untuk dosen pembimbing, Bapak Dr. H. Shofa Robbani, Lc., M.A dan Ibu Burhanatut Dyana, S.Sy., M.H yang telah ikhlas meluangkan waktu untuk membimbing serta memberikan ilmu-ilmu kepadaku.
- Untuk seluruh Dosen dan Staf Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro yang mendidikku dengan ikhlas dan sabar.
- Untuk sahabat terbaikku terimakasih sudah menyediakan pondak untuk menagis, sudah menyemangatiku dan selalu mengingatkanku agar bisa menyelesaikan skripsi ini.
- Seluruh teman-teman seperjuangan mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah tahun angkatan 2018 yang saling mendukung, menguatkan dan saling menginspirasi dalam penyelesaian skripsi ini.

UNUGIRI

ABSTRAK

Nur Diana Faizah Istiqomah (2018.5502.04.0761), Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (JBKP) Melalui Pengecer di Desa Semambung Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, 2022.

Kebijakan adanya larangan pemerintah terkait pembelian jenis bahan bakar minyak khusus penugasan (JBKP) membuat masyarakat di Indonesia khususnya bagi penjual bensin eceran tidak kehilangan akal. Pengecer memanipulasi pihak SPBU untuk bisa membeli JBKP dalam jumlah yang banyak, yakni menggunakan tangki sepeda motor. Selain itu, juga terdapat pengecer yang membeli menggunakan jeriken, yakni bagi mereka yang mempunyai orang dalam dari SPBU. Rumusan masalah dari penelitian ini meliputi Bagaimana praktik jual beli JBKP melalui pengecer di Desa Semambung, Bagaimana tinjauan PERMEN SDM dan SE SDM terhadap jual beli JBKP melalui pengecer di Desa Semambung dan bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli JBKP melalui pengecer di Desa Semambung.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang jual beli JBKP melalui pengecer yang terjadi di Desa Semambung, untuk mengetahui dan memahami latar belakang pengecer dalam membeli JBKP di SPBU dan praktik jual beli yang dilakukan oleh pengecer dan pembeli di Desa Semambung.

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber datanya meliputi data primer yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi sedangkan data skundernya diperoleh dari buku-buku kitab fikih, jurnal dan internet. Sedangkan metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah metode deskriptif analitik. Menurut PERMEN SDM, SE SDM dan menggunakan teori *bai'*, *at-tas'ir al-jabbari*, dan *al-hisbah*.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli JBKP sudah sesuai dan tidak ada masalah hanya saja cara pengecer untuk mendapatkan JBKP tersebut yang salah. Menurut PERMEN SDM dan SE SDM perilaku yang dilakukan oleh pengecer dan sebagian oknum SPBU jelas bertentangan dengan peraturan yang ditetapkan pemerintah. Menurut teori *bai'*, dalam transaksi jual beli JBKP melalui pengecer adalah sah. Akan tetapi dalam teori *at-tas'ir al-jabbari* dan kewajiban mematuhi pemerintah maka dalam praktik jual beli JBKP yang sudah disubsidi adalah sah ma'ismi. Serta, teori *al-hisbah* dalam praktik jual beli JBKP melalui pengecer ini lembaga pengawas *hisbah* yang ditunjuk pemerintah sudah memenuhi rukun dalam *hisbah*. Namun, terdapat *muhtasab alaih* yang tidak terpenuhi yaitu pengecer melakukan pelanggaran dalam penentuan harga JBKP.

Kata Kunci: Hukum Ekonomi Syariah, JBKP, dan pengecer

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat, taufiq dan hidāyahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Ṣalawat dan Salām semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah membawa kita ke jalan yang penuh dengan kemuliaan. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafa'at beliau di hari kelak. *Amin.*

Selain atas berkat rahmat Allah SWT dan bimbingan Rasulullah SAW, tidak lupa penulis ucapkan terima kasih atas bantuan dan kontribusi. Terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. M. Jauharul Ma'arif, M.Pd.I selaku Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro.
2. Agus Sholahudin Shidiq, M.H.I, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Adab Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro.
3. Eko Arief Cahyono, M.Ek, selaku Kaprodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro.
4. Dr. Nurul Huda, M.H.I, selaku Dosen Wali selama penulis menimba ilmu di Fakultas Syariah dan Adab Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro.
5. Dr. H. Shofa Robbani, Lc., M.A dan Burhanatut Dyana, S.Sy., M.H selaku Dosen Pembimbing yang dengan tulus, ikhlas dan sabar bersedia

meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya untuk memberikan bimbingan, arahan, saran dan motivasinya dalam proses penulisan skripsi ini.

6. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Syariah Adab Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro.
7. Bapak dan Ibuku tercinta yang telah mendidik, membesarkan serta selalu mendo'akan keberhasilan penulis dengan penuh kesabaran dan ketulusan hati. Berkat perjuangan, restu dan do'a beliaulah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada teman-teman Program Studi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2018 yang telah melewati masa suka dan duka bersama dibangku kuliah.
9. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Ucapan terimakasih atas semua keikhlasan dan kebaikan yang telah diberikan. Karena masih terdapat banyak kekurangan dan sangat jauh dari kata sempurna, oleh sebab itu penulis sangat membutuhkan kritik dan saran, demi meningkatkan kualitas penulisan skripsi ini. Semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis secara pribadi dan bagi semua secara umum. *Amīn*.

Bojonegoro, Agustus 2022

Penulis,

UNUGIRI

Nur Diana Faizah Istiqomah

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Definisi Operasional	5
C. Identifikasi dan Batasan Masalah	7
D. Rumusan Masalah	8
E. Tujuan Penelitian.....	8
F. Kegunaan Penelitian	9
G. Penelitian Terdahulu.....	11
H. Kerangka Teori	15
I. Metode Penelitian.....	20
J. Sistematika Pembahasan	25
BAB II KERANGKA TEORETIS.....	27
A. Teori Jual Beli	27

1. Definisi Bai' (Jual Beli).....	27
2. Landasan Hukum	29
3. Rukun dan Syarat	31
4. Macam-Macam Bai'	33
5. Pendapat Ulama Tentang Jual Beli	34
6. Berakhirnya Akad Jual Beli	34
B. Teori <i>At-tas'ir Al-jabbari</i>.....	35
1. Definisi <i>At-tas'ir Al-jabbari</i>	35
2. Landasan Hukum	37
3. Syarat <i>At-tas'ir Al-jabbari</i>	39
C. Teori <i>Al-Hisbah</i>.....	40
1. Definisi <i>Al-Hisbah</i>	40
2. Landasan Hukum	41
3. Rukun <i>Al-Hisbah</i>	43
BAB III GAMBARAN UMUM	46
A. Gambaran Umum Desa Semambung Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro.....	46
1. Profil Desa Semambung.....	46
2. Keadaan Geografis	47
3. Keadaan Demografis	47
4. Keadaan Sosial Dan Ekonomi.....	48
5. Kondisi Pendidikan	49
6. Bidang Keagamaan	50
7. Pemerintahan Desa Semambung Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro	50
B. Mekanisme Jual Beli Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (JBKP) Melalui Pengecer di Desa Semambung Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro	51
1. Pengertian Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan	51

2. Jual Beli Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (JBKP) Di Desa Semambung Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro	52
BAB IV TEMUAN DAN ANALISIS	59
A. Temuan Terhadap Jual Beli Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (JBKP) Melalui Pengecer	59
B. Analisis Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 37.K/HK.02/MEM.M/2022 dan Surat Edaran Nomor:14.E/HK.0 /DJM/ 2021 Terhadap Jual Beli Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (JBKP) Melalui Pengecer di Desa Semambung Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro	65
1. Analisis Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 37.K/HK.02/MEM.M/2022 Terhadap Jual Beli Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (JBKP) Melalui Pengecer di Desa Semambung Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro	65
2. Analisis Surat Edaran Nomor: 14.E/HK.03/DJM/2021 Terhadap Jual Beli Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (JBKP) Melalui Pengecer di Desa Semambung Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro.....	67
C. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (JBKP) Melalui Pengecer di Desa Semambung Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro.....	68
1. Analisis <i>Bai'</i> Terhadap Jual Beli Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (JBKP) Melalui Pengecer di Desa Semambung Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro	68
2. Analisis <i>At-Tas'ir Al-Jabbari</i> Terhadap Jual Beli Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (JBKP) Melalui Pengecer di Desa Semambung Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro ..	78

3. Analisis <i>Al-Hisbah</i> Terhadap Jual Beli Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (JBKP) Melalui Pengecer di Desa Semambung Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro	81
BAB V PENUTUP.....	84
A. Kesimpulan	84
B. Saran	87
DAFTAR PUSTAKA	92
LAMPIRAN	



UNUGIRI

DAFTAR TABEL

Tabel

Tabel. 1 Jumlah Penduduk Desa Semambung Berdasarkan Mata Pencaharian.....	45
Tabel. 2 Pemerintahan Desa Semambung.....	48



UNUGIRI

DAFTAR TRANSLITERASI

Di dalam naskah skripsi ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis (*technical term*) yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf Latin. Pedoman transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut :

A. Konsonan

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	'	ط	t
ب	b	ظ	z
ت	t	ع	'
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	h	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sh	ء	,
ص	s	ي	y
ض	đ		

Sumber : Kate L. Turabian, A Manual of Writers of Term Papers, These, and Dissertations (Chicago and London : The University of Chicago Press, 1987).

B. Vokal

Vokal Tunggal (Monoftong)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia
Ó	Fathah	A
Ó	Kasrah	i
ُ	Damah	u



UNUGIRI